



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat serta sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,

Inspektorat, UPT Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam.
7. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
11. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
12. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.

BAB II PEMBENTUKAN JDIH

Pasal 2

Dalam rangka terwujudnya pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat Walikota membentuk JDIH Pemerintah Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 4

Pengelola JDIH bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem informasi hukum yang berbasis teknologi;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antar PJDIH dan Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan JDIH meliputi :

- a. Kelembagaan JDIH;
- b. Pengelolaan JDIH; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi JDIH terdiri atas:

- a. PJDIH; dan
- b. Anggota JDIH.

- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perangkat daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi PJDIH

Pasal 7

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. melakukan penyusunan dan/ atau penyempurnaan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. melakukan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
- d. melakukan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Pasal 8

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum oleh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b. penyedia sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah; dan
- c. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

Pasal 9

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota JDIH mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh perangkat daerah nya;
 - b. penyedia sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum perangkat daerah; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum perangkat daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keempat
Tim Pengelolaan PJDIH

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibentuk Tim Pengelolaan PJDIH.
- (2) Tim Pengelolaan PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 11

- (1) Tim pengelolaan PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
 - a. Pengarah Tim;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Perubahan tim pengelolaan PJDIH ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 12

Tim pengelolaan PJDIH dalam melakukan pengelolaan JDIH meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan terhadap:
 - a. Dokumen hukum; dan
 - b. informasi hukum lainnya.
- (2) Dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:
 - a. Peraturan Daerah; dan
 - b. Peraturan Walikota.
- (3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
 - a. Propemperda;
 - b. Naskah akademik;
 - c. Data Litigasi;
 - d. Data Non Litigasi; dan
 - e. Artikel hukum.

Pasal 14

Kegiatan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan antara lain melalui:

- a. Sistem katalog;
- b. Sistem mandiri (*stand alone*) dan/atau *Local Area Network (LAN)*; dan
- c. Sistem internet/website.

Pasal 15

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen yang berisi:
 - a. Jenis;
 - b. Nomor;
 - c. Tanggal;
 - d. Judul;
 - e. Sumber; dan
 - f. Status Perundang-undangan.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui Sistem mandiri (*stand alone*) dan/atau *Local Area Network (LAN)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit computer tanpa menggunakan komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dikelola dengan menggunakan teknologi internet (secara elektronik) melalui website <https://jdih.batam.go.id/>.

Pasal 16

Tim pengelolaan PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan integrasi/link website dengan JDIH Provinsi Kepulauan Riau, JDIH Kemendagri dan JDIHN kedalam website JDIH Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Tim pengelolaan PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di unggah melalui website JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebaran informasi dan di unggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pembinaan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melalui:

- a. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH Pemerintah Daerah; dan
- c. Pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Kota dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pengelolaan JDIH Kota Batam bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 September 2020

Pjs. WALIKOTA BATAM

dto

SYAMSUL BAHRUM

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 770

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I

NIP. 19671224 199403 1 009